



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2094/2023  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN  
HARI KESEHATAN NASIONAL KE-59 TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian Indonesia Sehat, perlu meningkatkan komitmen dan dukungan nyata dari para pemangku kepentingan termasuk sektor swasta dan dunia usaha dalam mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, dan berkeadilan;
- b. bahwa peringatan Hari Kesehatan Nasional merupakan momentum yang tepat untuk mengedukasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memulihkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mampu membangun generasi Indonesia yang sehat dan produktif;
- c. bahwa dalam menyelenggarakan peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Tahun 2023, perlu membentuk kepanitiaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE-59 TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Panitia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. mempersiapkan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Tahun 2023;
- b. menyusun panduan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Tahun 2023;
- c. mengoordinasikan kegiatan dari berbagai pihak dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Tahun 2023; dan
- d. melaksanakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Tahun 2023.


- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Tahun 2023 kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2094/2023  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA  
PERINGATAN HARI KESEHATAN  
NASIONAL KE-59 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL  
KE-59 TAHUN 2023

I. *Steering Committee*

- A. Pengarah : 1. Menteri Kesehatan  
2. Wakil Menteri Kesehatan
- B. Ketua : Sekretaris Jenderal
- C. Wakil Ketua : Inspektur Jenderal
- D. Anggota : 1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat  
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
5. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan  
6. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan  
7. Staf Ahli Menteri  
8. Staf Khusus Menteri

II. *Organizing Committee*

- A. Ketua : Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
- B. Wakil Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
- C. Anggota : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat  
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan  
3. Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
4. Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
5. Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan  
6. Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan  
7. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

III. Bidang-Bidang

A. Bidang Pekan Olahraga

1. Penanggung Jawab : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
2. Anggota : a. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan (*Innovation*)  
b. Direktorat Usia Produktif dan Lanjut Usia (*Sports: futsal, tenis meja dan bulu tangkis*)  
c. Pusat Data dan Teknologi Informasi (*E-sports*)  
d. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik (*Art & Creative Activity*)  
e. Pusat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (*Art & Creative Activity*)

B. Bidang Pengabdian Masyarakat

1. Penanggung Jawab : Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Anggota :
  - a. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (*Mobile Clinic* dan Donor Darah)
  - b. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Operasi Katarak dan Pemberian Kacamata)

C. Bidang Alih Pengetahuan

1. Penanggung Jawab : Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Anggota :
  - a. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (*Robotic Surgery*, Seminar Internasional)
  - b. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

D. Bidang Pameran Kesehatan

1. Penanggung Jawab : Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Pameran Alat Kesehatan dan Kefarmasian)
2. Anggota : Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Pameran Alat Kesehatan dan Kefarmasian)

E. Bidang Festival Ayo Sehat

1. Penanggung Jawab : Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
2. Anggota :
  - a. Direktorat Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
  - b. Biro Umum

F. Bidang Upacara Tabur Bunga

1. Penanggung Jawab : Inspektorat Jenderal
2. Anggota :
  - a. Biro Umum
  - b. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

G. Bidang Ramah Tamah

1. Penanggung Jawab : Sekretariat Jenderal
2. Anggota :
  - a. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (*Sports: HKN 5.9K Healthies Fun Run*)
  - b. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
  - c. Biro Umum

H. Bidang Upacara HKN

1. Penanggung Jawab : Sekretariat Jenderal
2. Anggota :
  - a. Biro Umum
  - b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  - c. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan

I. Bidang Sarasehan

1. Penanggung Jawab : Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Anggota :
  - a. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan (*Signing Ceremony*)
  - b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Pemberian Penghargaan)

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

  
Indah Pebrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003